BAB III

MEKANISME PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Sesuai dengan lingkup struktural pemerintah Negara Indonesia sebagai salah satu organisasi, maka lingkup kepegawaian pun dapat dibagi atas beberapa jenis pegawai sebagai sumber daya manusia dari pemerintah Negara Indonesia, termasuk pegawai negeri sipil sebagai bagian dari pegawai negeri. Definisi pegawai negeri sipil pun tidak dapat dipisahkan dari pengertian pegawai negeri itu sendiri.[1]

Dari segi tata bahasa kepegawaian mempunyai asal kata pegawai, yang diberi awalan dan akhiran sehingga mengubah arti kata asalnya seperti yang di kemukakan oleh Buchari Zainun sebagai berikut: Pegawai adalah kata benda berupa orang-orang atau sekelompok orang yang mempunyai status tertentu, karena pekerjaannya pegawai pun dalam bahasa Jawa dari kata gawai atau kerja. Sedangkan kepegawaian berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang terkait dengan pegawai yang oleh sesuatu organisasi dipertimbangkan untuk menjadi urusan organisasi tersebut. Ini berarti bahwa apa yang tercakup dalam kepegawaian itu berbeda untuk setiap organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.[2]

---

[1] Riduan Syahrani. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. 1. Jakarta: Media Sarana Press.1986, 56

[2] Zainun, Buchari. *Administrasi dan Managemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*. (PT.Toko Gunung Agung. 1995),75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian ini jika dikaitkan dengan keberadaan Negara sebagai suatu organisasi, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri yang akan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Dalam konteks ini, pegawai negeri dapat dikatakan sebagai pekerja atau staf pada organisasi pemerintah maupun instansi perusahaan milik Negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang diatur dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.[3]

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara atau abdi masyarakat, hal ini merupakan salah satu pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu: "Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".[4] Dari konsep ini pegawai negeri dapat diabstraksikan sebagai berikut:

a. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan
b. Digaji menurut peraturan pemerintah
c. Dipekerjakan dalam jabatan negeri

---

[3] Ibid.,
[4] Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Kepegawaian*, pasal 1 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian pegawai negeri juga dapat dilihat pada penjelasan *Moekdijad* yang melihatnya dari perspektif administrasi dari pemerintahan. Pegawai negeri adalah mereka yang diangkat dalam jabatan pemerintah oleh pembesar yang berwenang dan diberi gaji anggaran belanja Negara, maka anggaran belanja pegawai serta segala sesuatu harus menurut peraturan yang berlaku.

B. Kategori Pegawai Negeri Sipil

Dalam Undang-Undang No. 45 tahun 1999 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah.

a. Pegawai negeri sipil pusat

Pegawai negeri sipil pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara yang bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, Lembaga tertinggi/tinggi Negara, Institusi vertical di provinsi/kabupaten/kota, Kepamiteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya (lihat penjelasan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999). Secara rinci dapat diutarakan lokasi tempat pegawai negeri sipil pusat bertugas sebagai berikut:

1. Departemen pemerintah bernomenklatur yang terdiri dari departemen dan kantor menteri (menteri coordinator dan menteri Negara)
2. Sekretariat lembaga-lembaga Negara dan secretariat Negara/kabinet.
3. Lembaga Negara pemerintah non departemen dan perwakilannyan didaerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kantor wilayah departemen/direktorat jendral dilingkungan Depdagri berupa direktorat, sub-sub direktorat dibawahnya
5. Lingkungan perwakilan RI diluar negeri dan beberapa perwakilan instansi diluar negeri
6. Lingkungan pemerintah wilayah
7. Diperbantukan pada BUMN/BUMD
8. Diperbantukan oleh pemerintah daerah
9. Ditugaskan, dipekerjakan diberbagai lembaga Negara dan instansi pemerintah lain diberbagai lembaga semi pemerintah, diyayasan-yayasan, instansi internasional didalam maupun diluar negeri.
10. Ditugaskan pada proyek-proyek pemerintah
11. Diistirahatkan karena berbagai macam alasan (tidak diberi tugas)

Jabatan negeri diberbagai lokasi yang ditempati PNS ini terdiri atas jabatan struktural dan fungsional dengan beraneka ragamnya tempat tugas dan keberadaan PNS pusat ini, maka dapat diperkirakan bahwa lingkup kepegawaian mereka yang menjadi urusan resmi pemerintah dan instansi-instansi tempat mereka bertugas itu akan berlaian antara satu dengan yang lainnya, walaupun prinsip dan peraturan pada dasarnya mungkin sama yang seharusnya atau memang yang diberlakukan terhadap mereka.[5]

b. Pegawai negeri sipil daerah

Situasi mengenai pegawai negeri sipil daerah ini tidak banyak berbeda dengan hal-hal yang brhubungan dengan pegawai negeri sipil pusat karena keduanya tergolong dalam satu kelompok yaitu pegawai

[5]Zainun, Buchari. *Administrasi dan Managemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia…,75.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri sipil yang dinilai dan dikembangkan dalam lingkup pegawai negeri sipil daerah ini adalahh jabatan-jabatan fungsional seperti pada PNS pusat, yang berarti bahwa jabatan-jabatan negeri yang terdapat pada berbagai satuan organisasi administrasi pemerintah daerah yang mungkin sudah membutuhkan jabatan itu dengan para pejabatnya yang sesuai sampai saat ini belum ada yang memprakarsai untuk mengembangkannya.[6]

Lokasi tempat/satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang berada dibawah pemerintah daerah dimana pegawai negeri sipil itu bertugas adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat daerah yang juga berperan sebagai secretariat wilayah daerah dengan seluruh jajaran organisasi dilingkungannya terdiri dari asisten, biro bagian, sub bagian, dan mengatur sampai pada secretariat daerah/kota
2. Bapeda provinsi, kabupaten/kota dan satuan-satuan dilingkungan masing-masing seperti bagian, bidang, sub bagian dan seksi.
3. Itwilprop, Itwilkab,Itwilkot, dengan satuan jajaran organisasi dan satuan jajaran seperti itu dan pemeriksa.
4. BPKMD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan jajaran satuan organisasi dilingkungan masing-masing
5. Bank Pembangunan Daerah atau BUMD lainnya sesuai dengan keberadaannya baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
6. Dinas-dinas otonom yang mungkin dapat dikatakan sebagai lokasi atau tempat yang sepenuhnya harus hanya diisi oleh pegawai daerah

[6] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Satuan-satuan lain yang tidak termasuk kepala salah satu organisasi tersebut diatas seperti proyek.

Karena PNS daerah ini tetap merupakan bagian dari Pegawai Negeri Sipil, maka tentunya seluruh ketentuan mengenai PNS secara otomatis berlaku juga bagi mereka dan PNS pusat, hanya saja yang perlu diperhatikan menurut Buchari Zainun adalah:[7] "mereka yang bertugas diberbagai satuan organisasi yang untuk suatu daerah saja sudah mungkin berbeda, apalagi untuk daerah yang memang secara formal diberlakukan laindalam beberapa aspek kepegawaian.[8] Perbedaan dan atas pegawai negeri sipil daerah hanya akan mempunyai makna bilaman daerah itu merupakan daerah yang benar-benar otonom, dimana setidak-tidaknya presentasi APBD lebih banyak berasal dari pendapatan asli daerah dan beban tugasnya. Serta kegiatannya bersifat otonom sesuai dengan arti formalnya. Dalam peraturan perUndang-Undangan serta dalam kenyataan sebenarnya (realitas).

Untuk itu, wewenang dan tanggung jawab kepegawaian terhadap PNS daerah secara hirarkis didaerah menjadi wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap pegawai negeri sipil di daerahnya demikian pula halnya dengan Bupati, Walikota, dan Gubernur terhadap PNS daerah wilayah kerjanya dan satuan organisasi yang lebih daerah tempat PNS daerah pusat itu bertugas termasuk PNS pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada daerah otonom.

---

[7] Ibid.,
[8] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Perauran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian termasuk dalam Undang-undang Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan di Desa.

C. Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah, abdi Negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Pada hakekatnya bahwa antara pegawai negeri dengan masyarakat terdapat suatu hubungan kerja. Terhadap pola hubungan ini logeman mengemukakan teorinya atas dasar ukuran materil bahwa pegawai adalah setiap pejabat yang mempunyai suatu hubungan dinas dalam Negara.[9] Dalam hubungan dinas itu mereka harus/wajib melakukan jabatan-jabatan yang ditugaskan kepada mereka. Hubungan ini ada bila seseorang itu (pegawai) meningkatkan diri untuk menundukkan dirinya pada pemerintah dari perintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu yang kemudian dihargai dengan gaji dan beberapa keuntungan lainnya. Untuk mengetahui hak-hak pegawai negeri sipil di Indonesia maka harus dilihat peraturan tentang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu UU No.13 1999, hak-hak PNS dalam peraturan ini diatur dalam pasal 7,8,9 antara lain :

[9] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya dan harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya .
b. Setiap pegawai negeri berhak atas cuti.
c. Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karna menjalankan kewajibannya berhak memperoleh perawatan.
d. Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karna menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan.
e. Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
f. Setiap pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun .

Hak-hak dasar Negara yang terkandung dalam undang-undang 1945 merupakan hak-hak dasar manusia (hak asasi) yang merupakan seperangkat yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk hidup dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah yang lain, demi perlindungan harkat dan martabat manusia dari pemahaman ini, jelaslah bahwa Negara dalam menjamin hak warga Negara harus menyeluruh tanpa diskriminatif terhadapa seluruh warga Negara dan tidak hanya pada aturan hukum melainkan teraplikasi dalam kehidupan yang nyata.[10]

D. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

[10] Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita.* (Jakarta: Gema Insani,1999), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban PNS adalah segalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban PNS tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a. Kewajiban yang berhubungan dengan tugas didalam jabatan ; Kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing PNS.
b. Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan PNS pada umumnya ; kewajiban ini terkait dengan kedudukan PNS sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Dapat dirinci sebagai berikut :
   1) Kewajiban yang ditetapkan dalam UU No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;
   2) Kewajiaban menurut peraturan disiplin pegawai ;
   3) Kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS;
   4) Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk kerja ;
   5) Kewajiban menjaga keamanan Negara dalam menyimpan surat-surat rahasia ;
   6) Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan pemberian hadiah;

E. Tata Cara Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus diunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganaya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut, tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga-lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan izin yang dimaksud bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan berlaku pada tanggal 21 April 1983. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal perkawinan pertama, hendak melangsungkan perkawinan lebih dari seorang, hendak melakukan perceraian, dan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat setempat.[11]

Disamping itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut juga diatur kewajiban bagi atasan dan pejabat di dalam hal menghadapi masalah permintaan izin bercerai dari bawahannya dan permintaan izin beristri lebih dari seorang serta diatur pembagian gaji akibat terjadinya perceraian. Kewajiban dan larangan tersebut apabila dilanggar diancam dengan hukuman disiplin.

Mengenai kewajiban memperoleh izin pejabat terlebih dahulu dalam perceraian Pegawai negeri Sipil tertuang di dalam Pasal 3 ayat 1 PP. Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat". Kewajiban ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, agar dengan demikian suatu perceraian hanya akan ditempuh sebagai upaya akhir apabila usaha-usaha lain tidak berhasil. Kewajiban ini juga dimaksudkan agar menyadarkan Pegawai Negeri Sipil bahwa prinsip perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perceraian sangat dipersulit. Dengan kewajiban mengajukan izin tersebut juga dimaksudkan

[11] Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, (PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994)., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberi kesempatan kepada atasan, serta pejabat untuk mengupayakan rukun kembali.[12]

Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:[13]

1) Salah satu pihak berbuat zina ;
2) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan ;
3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpamemberikan nakfah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung ;
5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain ;
6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 7 (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, istri yang cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Alasan ini hanyalah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat alternatif bagi Pegawai Negeri Sipil pria untuk melakukan poligami.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin bercerai harus berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin

[12] Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS…,* 25
[13] Riduan Syahrani. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil…*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hirarki disertai pertimbangan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima permintaan izin tersebut. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan subyektif suami istri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dalam mengambil keputusan.

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan atau syarat-syarat yang dikemukakan dalam surat permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami/istri Pegawai Negeri yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.[14]

Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima surat permintaan izin tersebut (Pasal 13). Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha terlebih dahulu untuk merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberikan nasihat (Pasal 6 ayat (3)). Apabila tempat suami istri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka pejabat harus menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembali

[14] Riduan Syahrani. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil…*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri itu. Jika dipandang perlu, pajabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan. Apabila usaha merukunkan kembali suami istri ini tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian tersebut.[15]

Permintaan izin untuk bercerai ditolak apabila :

1) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
2) Tidak ada alasan untuk bercerai
3) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Permintaan izin bercerai dapat diberikan apabila :

1) Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
2) Ada alasan untuk bercerai
3) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangt berlaku
4) Alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.[16]

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat, apabila ia tetap ingin bercerai, maka ia harus menempuh prosedur untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sebab izin untuk melakukan perceraian yang diberikan

[15] Ibid.,
[16] Ibid,. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin bercerai dari Pejabat, kemudian melakukan perceraian itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia wajib melaporkannya kepada pejabat melalui saluran hirarki, selambat-lambatnya 1 (astu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian itu.

F. Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Adapun akibat dari perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupkan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
3. Apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.[17]

[17] Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 ini dalam Surat Edaran Kepala BAKN No.08/SE/1983 dijabarkan pada Bagian III Perceraian angka 19 s/d 28 sebagai berikut :

1. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :
   a) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
   b) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
   c) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengahnya lagi untuk bekas istrinya.
3. Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :
   a) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan.
   b) Sepertiga gajinya untuk istrinya.
   c) Sepertiga gaji untu anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
4. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

Hak atas bagian gaji sebagai tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena istri yang bersangkutan meminta bercerai karena dimadu, atau dengan perkataan lain, apabila istri meminta bercerai karena dimadu, maka sesudah perceraian terjadi, bekas istri berhak atas bagian gaji tersebut.[18]

Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri yang bersangkutan kawin lagi.

Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas istri tersebut, maka sepertiga gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada istri yang bersangkutan.

[18] Riduan Syahrani. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri dan bekas istri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap diterimakan kepada bekas istri.

Apabila anak telah berusia 21 tahun atau 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan.

Apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya lagi, maka bekas istri tersebut berhak menerima :

1. Sepertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersanghkutan, apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil tersebut.
2. Dua pertiga dari sepertiga gaji Pegawi Negeri Sipil yang bersangkutan apabila anak mengikuti bekas istri.
3. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti bekas istri, maka sepertiga dari sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.[19]

Pembagian gaji tersebut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing pejabat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk

[19] Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adalah Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan angka 1 di atas, maka :
   a) Apabila anak mengikuti bekas istri, sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya.
   b) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istrinya, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.[20]

Pembagian gaji 1/3 apabila terjadi perceraian antara PNS dengan seorang yang bukan PNS tersebut t6erjadi apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS laki-laki, Namun, pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya [**Pasal 8 ayat (4) PP 45/1990**]. Dalam Islam istri berhak mendapat nafkah dari bekas suaminya pasca bercerai selama ia

[20] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada dalam masa *iddah*. Menurut kesepakatan *fuqaha'*, perempuan yang sedang menjalani *iddah raj'i* berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak. Selain menerima nafkah, dalam iddah talak *raj'i* juga berhak menerima tempat tinggal.

Pembagian gaji bagi PNS yang bercerai dapat diartikan sama dengan pemberian nafkah *iddah* yang terjadi dalam Islam, akan tetapi perbedaannya adalah pada jangka waktu. Jika dalam Islam nafkah hanya diberikan selama bekas istri dalam keadaan *iddah*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pembagian gaji terjadi selama bekas istri belum menikah lagi. Hal tersebut sebagai konskuensi hokum bagi PNS agar tidak mudah dalam mengambil keputusan untuk melakukan perceraian, dan sebagai suatu bentuk proteksi terhadap kaum perempuan. Selama hal tersebut tidak mengandung banyak kemudlorotan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal tersebut boleh dilakukan.

G. Sanksi Bagi PNS yang Tidak Meminta Izin dalam Perceraiannya

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat;
2. Tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian;
3. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
4. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
5. Pegawai Negeri Sipil pria apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) PP. No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id